



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 040 /2021

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING PENGELOLA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA DINAS KESEHATAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM TANJUNG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan serta pengelolaan dana pada Badan Layanan Umum Daerah terhadap Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Hikun, Murung Pudak, Kelua, Muara Uya dan Haruai Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu melakukan penetapan nomor rekening pada Bank Kalimantan Selatan dan Bank Rakyat Indonesia untuk Pengelola Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dan untuk setiap Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Tanjung dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**





Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Nomor Rekening Pengelola Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Tanjung dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada Bank Kalimantan Selatan atau Bank Rakyat Indonesia serta digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 14 Januari 2021

 BUPATI TABALONG,   
  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
  2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
  3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
  7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 040 /2021  
TANGGAL 14 Januari 2021

DAFTAR NOMOR REKENING PENGELOLA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA DINAS KESEHATAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH H. BADARUDDIN KASIM TANJUNG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENGELOLA DANA NON KAPITASI JKN		
1.	Dinas Kesehatan	005.00.04.00620.7	Bank Kalsel
	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD		
1.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	005.00.04.00606.2	Bank Kalsel
2.	Puskesmas Hikun	024901001010309	Bank BRI
3.	Puskesmas Murung Puduk	024901001012301	Bank BRI
4.	Puskesmas Kelua	005.00.04.11367.6	Bank Kalsel
5.	Puskesmas Muara Uya	048.00.04.00002.8	Bank Kalsel
6.	Puskesmas Haruai	459001000061308	Bank BRI
	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD		
1.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	005.00.04.00511.4	Bank Kalsel
2.	RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung	024901001216303	Bank BRI
3.	Puskesmas Hikun	024901001009308	Bank BRI
4.	Puskesmas Murung Puduk	024901001013307	Bank BRI
5.	Puskesmas Kelua	005.00.04.11366.1	Bank Kalsel
6.	Puskesmas Muara Uya	048.00.04.00001.4	Bank Kalsel
7.	Puskesmas Haruai	459001000057309	Bank BRI

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI